



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Hafifah Rosalia Binti Tarjono, Perempuan, Lahir di Tegal, Umur 28 Tahun/ 25 Maret 1996, Pekerjaan Guru, Alamat di Jl. Teri II, RT. 001/RW. 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal / E-mail: *hafifahrosalia14@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangansaksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 25 September 2024 dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ade Handoko Bin Sunarto pada Rabu, 21 Juli 2021 yang pernikahannya tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan nomor: 299/27/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, Umur 2 (dua) tahun yang lahir pada tanggal 8 April 2022 di Tegal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa menurut Pemohon, nama "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" terlalu panjang dan Pemohon khawatir

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



nama tersebut akan menyulitkan sang anak dalam mengurus hal-hal administrasi dan/atau dokumen-dokumen penting dikemudian hari;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" menjadi "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA";

5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon mengubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa akte kelahiran anak pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, Anak Laki-laki dari suami istri Ade Handoko Bin Sunarto dengan *Hafifah Rosalia Binti Tarjono*, menjadi Nama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA Tempat tanggal lahir *Tegal*, 8 April 2022, Anak Laki-laki dari suami istri Ade Handoko Bin Sunarto dengan *Hafifah Rosalia Binti Tarjono*;

8. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 pada nama anak pemohon yaitu dari RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, Anak Laki-laki dari suami istri Ade Handoko Bin Sunarto dengan *Hafifah Rosalia Binti Tarjono*, menjadi*

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA, Tempat tanggal lahir *Tegal*, 8 April 2022, Anak Laki-laki dari suami istri Ade Handoko Bin Sunarto dengan *Hafifah Rosalia Binti Tarjono*;;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. *Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.*

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula tertulis "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" menjadi nama "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3328106503960002 atas nama Hafifah Rosalia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 299/27/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tertanggal 21 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-19042022-0023 atas nama Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3328100301220001 atas nama Kepala Keluarga Ade Handoko, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan divalidasi dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian seluruh

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



bukti surat dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya atau pbandingnya tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Firman Bin Sunoto, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Handoko;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ade Handoko tersebut secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dan Ade Handoko dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani, umur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon akan melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani menjadi Ryoichi Dhefano Argawinata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani terlalu panjang dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menyulitkan sang anak dalam mengurus hal-hal administrasi dan/atau dokumen-dokumen penting dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud, tujuan dan alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari cerita Pemohon sendiri yang menceritakan saat ia datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Ade Handoko masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, namun untuk alamat lengkapnya Saksi tidak hafal;



☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kesepakatan/ persetujuan dari Ade Handoko selaku suami Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya rekan kerja dan teman dekat saja;

☐ Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Handoko. Seingat Saksi, mereka menikah pada tahun 2021;

☐ Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ade Handoko tersebut secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

☐ Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dan Ade Handoko dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani, umur lebih kurang 2 (dua) tahun;

☐ Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon akan melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani menjadi Ryoichi Dhefano Argawinata;

☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama Ryoichi Dhefano Argawinata Ramadhani terlalu panjang dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menyulitkan sang anak dalam mengurus hal-hal administrasi dan/atau dokumen-dokumen penting dikemudian hari;

☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

☐ Bahwa Saksi mengetahui maksud, tujuan dan alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari cerita Pemohon sendiri karena kebetulan Saksi merupakan rekan kerja sekaligus teman dekatnya. Jadi Pemohon sering bercerita kepada Saksi dan Saksi sering bermain ke rumahnya;



□ Bahwa Pemohon dengan Ade Handoko masih berstatus sebagai suami istri;

□ Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Jl. Teri II, RT. 001/RW. 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

□ Bahwa sepengetahuan Saksi, perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kesepakatan/ persetujuan dari Ade Handoko selaku suami Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli namun ada berupa fotokopi dari fotokopi dan semuanya telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti asli berdasarkan Pasal 1888 BW, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Firman Bin Sunoto dan Saksi Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi faktanya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ade Handoko Bin Sunarto pada Rabu, 21 Juli 2021 yang pernikahannya tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan nomor: 299/27/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Firman Bin Sunoto dan Saksi Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi faktanya dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, *Umur 2 (dua) tahun yang lahir* pada tanggal 8 April 2022 di Tegal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firman Bin Sunoto dan Saksi Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi faktanya menurut Pemohon, nama "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" terlalu panjang dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menyulitkan sang anak dalam mengurus hal-hal administrasi dan/atau dokumen-dokumen penting dikemudian hari, sehingga Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" menjadi "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA" sebagaimana termuat dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, faktanya terbukti awal setelah Pemohon suaminya menikah, keduanya bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Teri II, RT. 001/RW. 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya berikut satu persatu petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1 (kesatu)** Pemohon meminta untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon *untuk seluruhnya*, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 (kesatu) ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-2 (kedua)** yaitu *memberi ijin kepada Pemohon* untuk mengubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 pada nama anak pemohon yaitu dari RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, Anak Laki-laki dari suami istri Ade Handoko Bin Sunarto dengan *Hafifah Rosalia Binti Tarjono*, menjadi Nama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA, Tempat tanggal lahir *Tegal*, 8 April 2022, Anak Laki-laki dari suami istri Ade Handoko Bin Sunarto dengan *Hafifah Rosalia Binti Tarjono*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Firman Bin Sunoto dan Saksi Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi faktanya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ade Handoko Bin Sunarto pada Rabu, 21 Juli 2021 yang pernikahannya tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan nomor: 299/27/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Firman Bin Sunoto dan Saksi Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi faktanya dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, *Umur 2 (dua) tahun yang lahir* pada tanggal 8 April 2022 di Tegal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firman Bin Sunoto dan Saksi Nawang Tekun Pratiwi Binti Sumedi faktanya menurut Pemohon, nama "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" terlalu panjang dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menyulitkan sang anak dalam mengurus hal-hal administrasi dan/atau dokumen-dokumen penting dikemudian hari, sehingga Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari "RYOICHI DHEFANO

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGAWINATA RAMADHANI” menjadi “RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA” sebagaimana termuat dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI, *Umur 2 (dua) tahun yang lahir* pada tanggal 8 April 2022 di Tegal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3328-LU-19042022-0023 tertanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19042022-0023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanggal 19 April 2022 yang membuktikan RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI faktanya lahir di Tegal pada tanggal 8 April 2022 sehingga saat ini anak Pemohon tersebut faktanya masih berusia 2 (dua) tahun *lebih 6 (enam) bulan* atau setidaknya belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum kawin (vide Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012), sehingga dalam hal pihak yang diubah namanya masih dalam kategori Anak dan belum dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, secara ex officio berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala perbuatan hukumnya sudah tepat apabila diwakili oleh Pemohon selaku orang tua atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan ubah nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” dan hal tersebut selaras dengan ketentuan di dalam Pasal 31 huruf k juncto Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan diantaranya ada salinan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Slawi berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dengan mempertimbangkan posita dan petitum pada permohonan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang formalitasnya sudah terpenuhi, oleh karena itu **petitum ke-2 (kedua)** dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-3 (ketiga)** yaitu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-3 (ketiga)** tersebut di atas oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka terhadap dalil petitum ke-3 (ketiga) pada intinya hanya merupakan tindak lanjut pelaksanaan administratif sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3 (ketiga)** dari Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang didasarkan oleh Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud dengan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mana berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dalam Permohonan ini, maka tidak lain adalah Pemohon. Adapun Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) peraturan ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pejabat

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan merujuk pula pada ketentuan di dalam Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.051/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya **petitum ke-3 (ketiga)** Pemohon secara formalitas pada pokoknya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4 (keempat)** Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga **petitum ke-4 (keempat)** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (kesatu)**, berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin dan menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA RAMADHANI" menjadi "RYOICHI DHEFANO ARGAWINATA" yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19042022-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 19 April 2022;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam ruang sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ririn Riyanto, S.H.

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp. 3.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 133.000,00

(Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)